



OMBUDSMAN
REPUBLIC INDONESIA

ORI

LAPORAN KINERJA SEKRETARIS JENDERAL

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran program dukungan manajemen tahun anggaran 2025 telah diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara internal penyusunan laporan kinerja dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ombudsman Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran program. Laporan Kinerja ini memberikan informasi mengenai kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2025-2029.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja sasaran program di Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Melalui laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Sekretariat Jenderal Ombudsman RI dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Ombudsman RI dalam mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Jakarta, Februari 2026
Sekretaris Jenderal
Ombudsman Republik Indonesia,

#

Suganda Pandapotan Pasaribu

Ringkasan Eksekutif

Sekretariat Jenderal adalah perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Ombudsman RI, serta mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia. Kinerja Sekretariat Jenderal didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2025-2029 yang ditentukan oleh capaian sasaran program dan diukur dengan indikator kinerja program yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Tahun 2025.

Secara umum, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian

Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI tahun 2025. Sekretariat Jenderal Ombudsman RI pada tahun 2025 memiliki sasaran program “Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat” dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang harus dicapai. Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 7 (tujuh) target indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 3 target indikator; dan
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 target indikator.

Berikut rincian capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025:

Tabel 1. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2025

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Dukungan Manajemen				
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai Reformasi Birokrasi	"84,72 (Nilai)"	84,72*	100.00%
Terwujudnya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks kinerja perencanaan dan keuangan	"3,30 (Indeks)"	3.30	100.00%
Terwujudnya Layanan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks kinerja administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	"3,46 (Indeks)"	3.46	100.00%
Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks kinerja kehumasan, data dan sistem, dan teknologi informasi	"3,02 (Indeks)"	3.03	100.33%
Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks kinerja pengawasan internal	"2,84 (Indeks)"	2.85	100.35%
Terwujudnya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Indeks kinerja hukum, kerja sama, organisasi, dan reformasi birokrasi	"3,36 (Indeks)"	3.36	100.00%

Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Kepegawaian, Ketatausahaan, Keprotokolan, serta Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Indeks kinerja sumber daya manusia, perlengkapan, dan kerumahtanggaan	"3,25 (Indeks)"	3.26	100.31%
--	---	-----------------	------	---------

*Keterangan: * data realisasi merupakan realisasi tahun 2024*

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penyusunan perencanaan yang lebih baik, koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut, dan peningkatan kompetensi pegawai yang telah dilakukan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan yang baik.

Kinerja keuangan Sekretariat Jenderal tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp196.803.395.925,- atau 98,76% dari total pagu anggaran sebesar Rp199.271.048.000,-.

Capaian kinerja Sekretariat Jenderal diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Bab I Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Fungsi, Tugas, dan Wewenang.....	1
Organisasi & Sumber Daya Manusia	2
Bab II Rencana Kinerja	6
Perjanjian Kinerja.....	6
Penetapan Kinerja	6
Bab III Akuntabilitas Kinerja	9
Pengukuran Capaian Kinerja.....	9
Analisis Capaian Kinerja	10
Realisasi Anggaran	28
Bab IV Penutup	30
Lampiran	31

Daftar Tabel

Tabel 1	Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2025.....	ii
Tabel 1.1	Komposisi ASN per Jenjang Jabatan.....	4
Tabel 1.2	Komposisi ASN per Unit Kerja Eselon II.....	5
Tabel 2.1	Target Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen.....	7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	7
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	8
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Revisi Terakhir DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	8
Tabel 3.1	Realisasi dan Capaian Kinerja 2025.....	9
Tabel 3.2	Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	10
Tabel 3.3	Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Ombudsman Tahun 2025.....	11
Tabel 3.4	Nilai Reformasi Birokrasi Ombudsman Tahun 2025.....	11
Tabel 3.5	Nilai Reformasi Birokrasi Ombudsman Tahun 2022-2025.....	11
Tabel 3.6	Realisasi Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025.....	12
Tabel 3.7	Capaian <i>Outcome</i> Kegiatan RB Biro Perencanaan dan Keuangan.....	13
Tabel 3.8	Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan.....	13
Tabel 3.9	Realisasi Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.....	15
Tabel 3.10	Capaian <i>Outcome</i> Kegiatan RB Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	16
Tabel 3.11	Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	16
Tabel 3.12	Realisasi Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi Tahun 2025.....	17
Tabel 3.13	Capaian <i>Outcome</i> Kegiatan RB Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi.....	18

Daftar Gambar

Tabel 3.14	Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi...	18
Tabel 3.15	Realisasi Indeks Kinerja Pengawasan Internal Tahun 2025.....	20
Tabel 3.16	Capaian <i>Outcome</i> Kegiatan RB Inspektorat.....	21
Tabel 3.17	Indeks Kinerja Pengawasan Internal.....	21
Tabel 3.18	Realisasi Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.....	23
Tabel 3.19	Capaian <i>Outcome</i> Kegiatan RB Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi.....	23
Tabel 3.20	Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi.....	24
Tabel 3.21	Realisasi Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan Tahun 2025.....	25
Tabel 3.22	Capaian <i>Outcome</i> Kegiatan RB Biro Sumber Daya Manusia dan Umum..	26
Tabel 3.23	Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan.....	26
Tabel 3.24	Alokasi Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2025.....	28
Tabel 3.25	Alokasi dan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2025.....	29

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.....	5
------------	--	---

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman RI) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi kepada Ombudsman Republik Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Sekretariat Jenderal telah menyusun sasaran program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang mengacu kepada Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025.

Laporan Kinerja disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagu-

naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan kinerja tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal atas penggunaan anggaran.

1.2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Jenderal Ombudsman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman RI;
- b. pelayanan administrasi perencanaan, penyusunan laporan, dan keuangan

- Ombudsman RI;
- c. pelayanan administrasi hukum, organisasi, dan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d. pelayanan kehumasan, teknologi informasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta kepustakaan;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keprotokolan, tata usaha, sarana dan prasarana Ombudsman Republik Indonesia; dan
- g. penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman.

1.3. Organisasi & Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI terus berkembang mengikuti kebutuhan Organisasi sehingga saat ini terdiri dari atas:

1. Biro Perencanaan & Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan pusat, fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan, akuntansi dan pelaporan serta Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pengelolaan tata usaha pada Biro Perencanaan dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan peman-

- tauan dan evaluasi;
- b. koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan; dan pelaksanaan administrasi Biro.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Biro Hukum, Kerja Sama, & Organisasi

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan hukum, kerja sama, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi serta Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pengelolaan tata usaha pada Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi, dan diseminasi hukum, advokasi, dan administrasi adjudikasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama;
- c. koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Biro.

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik serta Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pengelolaan tata usaha pada Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pengelolaan administrasi perencanaan dan pengolahan data pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. koordinasi dan pengelolaan administrasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. koordinasi dan pengelolaan administrasi pelaporan dan kearsipan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- d. pelaksanaan administrasi Biro.

Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data informasi, dan layanan perpustakaan serta Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pengelolaan tata usaha pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, pengelolaan, dan layanan hubungan masyarakat;
- b. koordinasi, pengelolaan, dan pengembangan teknologi informasi;
- c. koordinasi, pengelolaan data, layanan informasi, dan layanan perpustakaan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Biro.

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia, layanan umum, dan fasilitasi pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan pengelolaan kepegawaian dan pengemban-

- gan sumber daya manusia;
- b. koordinasi dan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan administrasi Biro;
- c. koordinasi dan pengelolaan penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa;
- d. koordinasi dan pengelolaan urusan tata usaha pimpinan, persidangan dan penyiapan bahan pimpinan, dan keprotokolan; dan
- e. koordinasi dan pengelolaan kearsipan dan persuratan.

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri dari:

- a. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Bagian Fasilitasi Pimpinan dan Protokol; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman serta Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pengelolaan tata usaha pada Inspektorat. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Inspektorat terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.


Sekretariat Jenderal Ombudsman dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017. Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut maka struktur organisasi Sekretariat Jenderal dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI didukung oleh 1204 pegawai yang terdiri dari 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 904 non-ASN (Anggota, Asisten, dan Tenaga Pendukung). Komposisi pegawai per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai PNS Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2025

NO	JENJANG JABATAN	Tahun	
		2024	2025
1	Sekretaris Jenderal	1	1
2	Kepala Biro	5	5
3	Inspektur	1	1
4	Kepala Bagian	2	3
5	Kepala Sub Bagian	11	9
6	Pejabat Fungsional Tertentu	110	122
7	Pejabat Fungsional Umum	173	159
	Jumlah	303	300

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI



Tabel 1.2
Komposisi ASN per Unit Kerja Eselon II

NO	UNIT KERJA	PUSAT	PERWAKILAN	JUMLAH
1	Sekretariat Jenderal	1	0	1
2	Inspektorat	18	1	19
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	39	51	90
4	Biro Hukum, Kerja sama, dan Organisasi	22	5	27
5	Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	14	4	18
6	Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	28	9	37
7	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	53	55	108
Jumlah		175	125	300

Bab II

Rencana Kinerja

2.1. Perjanjian Kinerja

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia merupakan perangkat pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk menyelenggarakan dukungan administratif dalam rangka penyelenggaraan pengawasan pelayanan publik.

Sesuai dengan kedudukannya, sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang, Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025-2029 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program serta Sasaran Kegiatan Ombudsman sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Ombudsman. Adapun ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut dijelaskan dalam Sasaran Program. Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Jenderal Ombudsman RI yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Ada pun sasaran program Sekretariat Jenderal Ombudsman adalah: “Terwujudnya dukungan manajemen

kelembagaan Ombudsman yang kuat”.

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis ini tercermin dalam indikator berikut:

1. Nilai reformasi birokrasi
2. Indeks kinerja perencanaan dan keuangan
3. Indeks kinerja administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik
4. Indeks kinerja kehumasan, data dan sistem, dan teknologi informasi
5. Indeks kinerja pengawasan internal
6. Indeks kinerja hukum, kerja sama, organisasi, dan reformasi birokrasi
7. Indeks kinerja sumber daya manusia, perlengkapan, dan kerumahtanggaan

2.2. Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penjabaran

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Dukungan Manajemen

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai Reformasi Birokrasi	84,72 (Nilai)
Terwujudnya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks kinerja perencanaan dan keuangan	3,30 (Indeks)
Terwujudnya Layanan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks kinerja administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	3,46 (Indeks)
Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks kinerja kehumasan, data dan sistem, dan teknologi informasi	3,02 (Indeks)
Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks kinerja pengawasan internal	2,84 (Indeks)
Terwujudnya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Indeks kinerja hukum, kerja sama, organisasi, dan reformasi birokrasi	3,36 (Indeks)
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Kepegawaian, Ketatausahaan, Keprotokolan, serta Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Indeks kinerja sumber daya manusia, perlengkapan, dan kerumahtanggaan	3,25 (Indeks)

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Program Dukungan Manajemen		
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai Reformasi Birokrasi	84,72 (Nilai)
Terwujudnya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan & Evaluasi yang Berkualitas	Indeks kinerja perencanaan dan keuangan	3,30 (Indeks)
Terwujudnya Layanan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks kinerja administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	3,46 (Indeks)
Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data & Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks kinerja kehumasan, data & sistem, & teknologi informasi	3,02 (Indeks)
Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks kinerja pengawasan internal	2,84 (Indeks)
Terwujudnya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, & Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Indeks kinerja hukum, kerja sama, organisasi, & reformasi birokrasi	3,36 (Indeks)
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Kepegawaian, Ketatausahaan, Keprotokolan, serta Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Indeks kinerja sumber daya manusia, perlengkapan, & kerumahtanggaan	3,25 (Indeks)

Renstra Ombudsman Republik Indonesia ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan indikator pada Renstra Ombudsman Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Ombudsman Nomor 62 Tahun

2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Adapun rincian indikator dan target yang harus dicapai oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kin-

erja Sekretaris Jenderal dengan Ketua Ombudsman disajikan dalam Tabel 2.2.

Jumlah alokasi anggaran untuk mencapai kinerja berdasarkan perjanjian kinerja diatas dialokasikan pada DIPA Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 dengan pagu awal sebesar Rp210.709.019.000, dengan rincian sebagaimana disajikan di tabel 2.3.

Alokasi anggaran di tabel 2.3 mengalami perubahan pada akhir tahun 2025 karena efisiensi belanja, relaksasi efisiensi belanja dan optimalisasi belanja. Perubahan terakhir alokasi anggaran pada DIPA Sekretariat Jenderal tahun anggaran 2025 sebesar Rp199.271.048.000, dengan rincian sebagaimana dalam tabel 2.4.

Tabel 2.3

Alokasi Anggaran DIPA Sekretariat Jenderal 2025

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Dukungan Manajemen	
Kegiatan 1. Perencanaan dan Keuangan	13.875.765.000
Kegiatan 2. Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.240.834.000
Kegiatan 3. Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	2.112.477.000
Kegiatan 4. Pengawasan Internal	474.109.000
Kegiatan 5. Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	1.742.273.000
Kegiatan 6. Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtangaan	191.263.561.000
Total	210.709.019.000

Tabel 2.4

Alokasi Anggaran Revisi Terakhir DIPA Sekretariat Jenderal 2025

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
	PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
Dukungan Manajemen	13.875.765.000		
Kegiatan 1. Perencanaan dan Keuangan	6.207.270.000	2.374.777.000	3.832.493.000
Kegiatan 2. Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.240.834.000	307.895.000	932.939.000
Kegiatan 3. Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	2.112.477.000	903.569.000	1.208.908.000
Kegiatan 4. Pengawasan Internal	474.109.000	260.609.000	213.500.000
Kegiatan 5. Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	1.782.273.000	842.446.000	939.827.000
Kegiatan 6. Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtangaan	198.892.056.000	6.748.675.000	192.143.381.000
Total	210.709.019.000	11.437.971.000	199.271.048.000

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan

realisasinya. Sekretariat Jenderal Ombudsman RI melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pada tabel berikut disajikan realisasi dan capaian atas Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Secara umum, Sekretariat Jenderal Ombudsman telah menunjukkan kinerja yang sangat bagus, hal tersebut dapat terlihat dari

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Dukungan Manajemen				
Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Nilai Reformasi Birokrasi	84,72	84,72*	100,00%
Terwujudnya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan	3,3	3,31	100,30%
Terwujudnya Layanan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3,46	3,46	100,00%
Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	3,02	3,03	100,33%
Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks Kinerja Pengawasan Internal	2,84	2,85	100,35%
Terwujudnya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	3,36	3,36	100,00%
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Kepegawaian, Ketatausahaan, Keprotokolan, serta Perlengkapan dan Kerumahtangaan yang Berkualitas	Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtangaan	3,25	3,26	100,31%

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran DIPA Sekretariat Jenderal 2025

*Keterangan: * data realisasi merupakan realisasi tahun 2024*

jumlah indikator kinerja yang mencapai target. Seluruh indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal telah mencapai target yang ditentukan.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

1. Nilai Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja ini mengukur sejauh mana pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif dan terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi

Birokrasi Tahun 2024. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif. Dalam penilaian atas Reformasi Birokrasi (RB), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori terdapat pada tabel 3.2

a. Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Berdasarkan Surat Kementerian PANRB nomor B/708/RB.06/2025 tanggal 28 April 2025, Nilai Reformasi Birokrasi Ombudsman RI adalah 84,72. Sebagai catatan, nilai tersebut merupakan Hasil Evaluasi RB Tahun 2024, mengingat hasil penilaian RB tahun 2025 belum diterima oleh Ombudsman RI hingga tenggat waktu penyusunan LKj Sekretariat Jenderal

Tabel 3.2
Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai/ Angka Permen PANRB 9/2023	Predikat
1.	AA	>100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-100	Memuaskan
3.	A-		Memuaskan dengan Catatan
4.	BB	>70-80	Sangat Baik
5.	B	>60-70	Baik
6.	CC	>50-60	Cukup
7.	C	>30-50	Kurang
8.	D	0-30	Sangat Kurang

Tabel 3.3
Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Penilaian	Bobot	2025
A	RB General	100	77,68
B	RB Tematik	10	7,04
C	Indeks RB	110	84,72
			A-

*menggunakan nilai LHE RB tahun 2024 yang diterima tahun 2025

Tabel 3.4
Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Reformasi Birokrasi	84,72	84,72*	100%

*menggunakan nilai LHE RB tahun 2024 yang diterima tahun 2025

Tabel 3.5
Nilai Reformasi Birokrasi Ombudsman Tahun 2022-2025

Kategori/Nilai RB	2022	2023	2024	2025
Kategori	BB	BB	A-	A-*
Indeks Reformasi Birokrasi	73,31	77,62	84,72	84,72

*menggunakan nilai LHE RB tahun 2024 yang diterima tahun 2025

Ombudsman. Rincian hasil evaluasi RB Ombudsman Republik Indonesia terdapat pada tabel 3.3

Capaian Nilai RB atas target tahun 2025 adalah sebesar 100%, hal tersebut merupakan hasil dari Ombudsman telah berupaya secara maksimal dengan menindaklanjuti rekomendasi atas Evaluasi RB oleh KemenPANRB di tahun sebelumnya untuk dapat meningkatkan nilai RB agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya dalam Satu Renstra

Tahun 2025 merupakan tahun per-

tama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029, sehingga realisasi Nilai Reformasi Birokrasi tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya dalam satu Renstra, akan tetapi diperbandingkan dengan realisasi Nilai Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya pada Renstra periode sebelumnya.

c. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja

Ombudsman terus berupaya untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi dengan melakukan pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh KemenPANRB, hal tersebut terlihat

dari nilai Reformasi Birokrasi Ombudsman RI yang meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun.

d. **Analisis Penggunaan Sumber Daya** Seluruh Sumber Daya Ombudsman RI (baik Sumber Daya Manusia, Anggaran, maupun Sarana dan Prasarana) mendukung upaya merealisasikan pencapaian target kinerja Nilai Reformasi Birokrasi, hal tersebut dikarenakan indikator dalam perhitungan nilai reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek dalam pelaksanaan program dan kegiatan kerja Ombudsman RI.

e. **Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja** Dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi Ombudsman berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 102 Tahun 2024 yang bertugas memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari KemenPAN RB

serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang dilaksanakan.

2. **Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan**

Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan perencanaan dan keuangan dalam mewujudkan layanan perencanaan, manajemen keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkualitas.

a. **Target dan Realisasi Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025**

Perhitungan Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan mengacu pada *outcome* indikator penilaian Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan. Indikator-indikator tersebut yakni: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP), Indikator

Tabel 3.6

Realisasi Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan	3,30	3,31	100,30%

Formula Perhitungan Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan:

$$IK = (WOc \times Oc) + (Wop \times Op) + (Wp \times P)$$

Keterangan:

- IK : Indeks Kinerja (Indeks maks. 4)
- WOc : Bobot Capaian *Outcome* Kegiatan (3,4 atau 85%)
- Wop : Bobot Capaian Output Kegiatan (0,4 atau 10%)
- Wp : Bobot Penyerapan Anggaran
- Oc : Capaian *Outcome* Kegiatan
- O : Capaian Output Kegiatan
- P : Penyerapan Anggaran

$$\text{Konstanta Nilai RB Biro Perencanaan} = \frac{WOc}{\text{Bobot RB}} = \frac{3,4}{23} = 0,15$$

Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Capaian Prioritas Nasional (PN), Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam menghitung nilai capaian *outcome* kegiatan, perlu dilakukan perhitungan konstanta nilai Reformasi

Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. Konstanta nilai Reformasi Birokrasi didapatkan dengan membandingkan Bobot Capaian *Outcome* Kegiatan (WOc) dengan jumlah Bobot Indikator Kinerja pada Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.7

Capaian *Outcome* Kegiatan RB Biro Perencanaan dan Keuangan

Indikator Kinerja	Bobot	Konstanta Nilai RB	Realisasi	Nilai Indeks
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	4	0,15	68,38	0,40
Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP)	2	0,15	99,63	0,29
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	0,15	94,25	0,28
Capaian Prioritas Nasional (PN)	2	0,15	95,22	0,29
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	8	0,15	100,00	0,71
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5	0,15	100,00	0,74
Jumlah	23			2,71

Tabel 3.8

Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan

Indikator Kinerja	Bobot	Realisasi	Nilai Indeks
Capaian <i>Outcome</i> Kegiatan	3,4	-	2,71
Capaian Output Kegiatan	0,4	100,00	0,40
Penyerapan Anggaran	0,2	98,00	0,20
Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan			3,31

b. Perbandingan Realisasi Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya dalam Satu Renstra

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan merupakan indikator baru yang terdapat dalam Renstra tersebut, sehingga tidak terdapat realisasi indikator kinerja Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan pada tahun sebelumnya.

c. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan Capaian Kinerja Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan tidak lepas dari besarnya nilai/capaian *outcome*, capaian *output*, dan penyerapan anggaran pada Biro Perencanaan dan Keuangan. 3 (tiga) dari 8 (delapan) indikator (Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Capaian *Output* Kegiatan) mendapatkan nilai/capaian 100 yang merupakan nilai capaian maksimal. 4 (empat) dari 8 (delapan) indikator (Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Capaian Prioritas Nasional (PN), dan Penyerapan Anggaran) mendapatkan nilai/capaian di atas 90, hal tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian target kinerja. Adapun 1 (satu) dari 8 (delapan) indikator (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)) masih perlu ditingkatkan dengan cara melaksanakan tindak lanjut atas Rekomendasi yang telah diberikan

oleh KemenPAN RB selaku evaluator SAKIP.

d. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan didukung oleh 94 (sembilan puluh empat) orang yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) orang di Pusat dan 50 (lima puluh) orang di Perwakilan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Perencanaan dan Keuangan yang berada di Perwakilan, hampir seluruhnya merupakan tenaga di bidang pengaturan keuangan perwakilan, hanya terdapat 1 orang tenaga di bidang perencanaan. Besarnya jumlah SDM Biro Perencanaan dan Keuangan di bidang pengaturan keuangan tersebut memberikan andil yang sangat besar dalam pencapaian indikator yang berkaitan dengan pelaksanaan/ penyerapan anggaran.

Di sisi lain, sedikitnya jumlah SDM Biro Perencanaan dan Keuangan di bidang perencanaan dan evaluasi kinerja di tiap unit kerja -tidak hanya di Perwakilan, tapi juga di Pusat- akan menjadi salah satu hambatan dalam upaya peningkatan Nilai SAKIP Ombudsman RI. Namun, Biro Perencanaan dan Keuangan sedang mengupayakan untuk menambah jumlah SDM di bidang perencanaan dan evaluasi kinerja.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Besarnya nilai/capaian pada 7 (tujuh) dari 8 (delapan) indikator kinerja -baik yang termasuk dalam *Outcome* kegiatan, *Output* Kegiatan, maupun Penyerapan Anggaran- yang menjadi

Tabel 3.9
Realisasi Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3,46	3,46	100,00%

indikator dalam perhitungan Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan, mendukung tercapainya target kinerja. 1 (satu) dari 8 (delapan) indikator kinerja – yakni Nilai SAKIP- perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai indikator tersebut.

3. Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (AP4) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam mewujudkan layanan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

a. Target dan Realisasi Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025

Perhitungan Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengacu pada *outcome* indikator penilaian Reformasi Birokrasi pada Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indikator-indika-

tor tersebut yakni: Indeks Pelayanan Publik, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, dan Survei Kepuasan Masyarakat.

Formula Perhitungan Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik:

$$IK = (WOc \times Oc) + (Wop \times Op) + (Wp \times P)$$

- Keterangan:
- IK : Indeks Kinerja (Indeks maks. 4)
 - WOc : Bobot Capaian *Outcome* Kegiatan (3,4 atau 85%)
 - Wop : Bobot Capaian *Output* Kegiatan (0,4 atau 10%)
 - Wp : Bobot Penyerapan Anggaran
 - Oc : Capaian *Outcome* Kegiatan
 - O : Capaian *Output* Kegiatan
 - P : Penyerapan Anggaran

Dalam menghitung nilai capaian *outcome* kegiatan, perlu dilakukan perhitungan konstanta nilai Reformasi Birokrasi pada Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. Konstanta nilai Reformasi Birokrasi didapatkan dengan membandingkan Bobot Capaian *Outcome* Kegiatan (WOc) dengan jumlah Bobot Indikator Kinerja pada Reformasi Birokrasi.

$$\text{Konstanta Nilai RB Biro AP4} = \frac{WOc}{\text{Bobot RB}} = \frac{3,4}{11} = 0,31$$

Tabel 3.10
Capaian Outcome Kegiatan RB Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Bobot	Konstanta Nilai RB	Realisasi	Nilai Indeks
Indeks Pelayanan Publik	1,5	0,31	4,16 (skala 5)	0,38
Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	0,31	88,63	0,41
Survei Kepuasan Masyarakat	8	0,31	83,67	2,07
Jumlah	11			2,86

Tabel 3.11
Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Bobot	Realisasi	Nilai Indeks
Capaian <i>Outcome</i> Kegiatan	3,4	-	2,86
Capaian Output Kegiatan	0,4	100,00	0,40
Penyerapan Anggaran	0,2	99,45	0,20
Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			3,46

Nilai Indeks Pelayanan Publik yang diperoleh Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar 4,16 dari indeks skala 5, jika dikonversikan ke dalam nilai dengan standar maksimal 100 akan didapatkan nilai 83,2.

- b. Perbandingan Realisasi Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya dalam Satu Renstra**
 Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

merupakan indikator baru yang terdapat dalam Renstra tersebut, sehingga tidak terdapat realisasi indikator kinerja Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada tahun sebelumnya.

- c. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja**
 Keberhasilan Capaian Kinerja Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tidak lepas dari besarnya nilai/capaian *outcome*, capaian *output*, dan penyerapan anggaran pada Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 1 (satu) dari 5 (lima) indikator (Capaian *Output* Kegiatan) mendapat-

kan nilai/capaian 100 yang merupakan nilai capaian maksimal. 1 (satu) dari 5 (lima) indikator (Penyerapan Anggaran) mendapatkan nilai/capaian di atas 90 mendekati 100, hal tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian target kinerja. Dan 3 (tiga) dari 5 (lima) indikator (Indeks Pelayanan Publik, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, dan Survei Kepuasan Masyarakat) mendapatkan nilai/capaian di atas 80 cukup memberikan dampak yang positif dalam perhitungan pencapaian target kinerja.

- d. Analisis Penggunaan Sumber Daya**
 Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara keseluruhan didukung oleh 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang ASN dan 4 (empat) Tenaga Pendukung. Keterbatasan SDM dibandingkan dengan beban kerja, menuntut inovasi kerja dan peningkatan kompetensi. Pemanfaatan aplikasi AoRA mendukung digitalisasi arsip, tetapi kapasitas ruang penyimpanan fisik masih terbatas.
- e. Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja**
 Digitalisasi arsip dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat men-

dorong perbaikan pelayanan Ombudsman RI dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

- 4. Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi**
 Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi dalam mewujudkan kehumasan, data dan sistem, dan teknologi informasi yang berkualitas.
- a. Target dan Realisasi Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi Tahun 2025**
 Perhitungan Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi mengacu pada *outcome* indikator penilaian Reformasi Birokrasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi (HMTI). Indikator-indikator tersebut yakni: Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pembangunan Statistik, dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 3.12
Realisasi Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	3,02	3,03	100,33%

Formula Perhitungan Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi:

$$IK = (WOc \times Oc) + (Wop \times Op) + (Wp \times P)$$

Keterangan:
 IK : Indeks Kinerja (Indeks maks. 4)
 WOc : Bobot Capaian *Outcome* Kegiatan (3,4 atau 85%)
 Wop : Bobot Capaian Output Kegiatan (0,4 atau 10%)
 Wp : Bobot Penyerapan Anggaran
 Oc : Capaian *Outcome* Kegiatan
 O : Capaian Output Kegiatan
 P : Penyerapan Anggaran

Dalam menghitung nilai capaian *outcome* kegiatan, perlu dilakukan perhitungan konstanta nilai Reformasi Birokrasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. Konstanta nilai Reformasi Birokrasi didapatkan dengan mem-

bandingkan Bobot Capaian *Outcome* Kegiatan (WOc) dengan jumlah Bobot Indikator Kinerja pada Reformasi Birokrasi.

$$\text{Konstanta Nilai RB Biro HMTI} = \frac{WOc}{\text{Bobot RB}} = \frac{3,4}{13} = 0,27$$

Nilai Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,00 dari indeks skala 5, jika dikonversikan ke dalam nilai dengan standar maksimal 100 akan didapatkan nilai 60,00. Nilai Indeks Pembangunan Statistik sebesar 2,26 dari indeks skala 5, jika dikonversikan ke dalam nilai dengan standar maksimal 100 akan didapatkan nilai 45,20.

Tabel 3.13
Capaian Outcome Kegiatan RB
Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Indikator Kinerja	Bobot	Konstanta Nilai RB	Realisasi	Nilai Indeks
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	0,27	3	0,33
Indeks Pembangunan Statistik	1,5	0,27	2,26	0,18
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	0,27	3,93	1,92
Jumlah	13			2,43

Tabel 3.14
Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan
Teknologi Informasi

Indikator Kinerja	Bobot	Realisasi	Nilai Indeks
Capaian <i>Outcome</i> Kegiatan	3,4	-	2,43
Capaian Output Kegiatan	0,4	100,00	0,40
Penyerapan Anggaran	0,2	99,07	0,20
Indeks Kinerja Kehumasan, Data Sistem, dan Teknologi Informasi			3,03

Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,93 dari indeks skala 5, jika dikonversikan ke dalam nilai dengan standar maksimal 100 akan didapatkan nilai 78,60.

b. Perbandingan Realisasi Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya dalam Satu Renstraa

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi merupakan indikator baru yang terdapat dalam Restra tersebut, sehingga tidak terdapat realisasi indikator kinerja Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi pada tahun sebelumnya.

c. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan Capaian Kinerja Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi tidak lepas dari besarnya nilai/capaian *outcome*, capaian *output*, dan penyerapan anggaran pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. Indikator Capaian *Output* Kegiatan dan Penyerapan Anggaran mendapatkan nilai/capaian di atas 90, hal tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian target kinerja. Adapun 3 (tiga) indikator yang termasuk ke dalam indikator *outcome* (Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pembangunan Statistik, dan Indeks Sistem Pemer-

intahan Berbasis Elektronik (SPBE)) masih perlu ditingkatkan dengan cara manajemen data, peningkatan keamanan informasi, optimalisasi SDM TI, dan penerapan evaluasi berkesinambungan (continuous improvement).

d. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi didukung sumber daya manusia sejumlah 39 orang, 9 diantaranya di Kantor Perwakilan sedangkan di Kantor Pusat sebanyak 30 orang terdiri atas: 1 orang Eselon II, 21 orang jabatan fungsional, 14 orang jabatan pelaksana (JFU), 1 orang Subbagian Tata Usaha dan 2 orang tenaga pendukung (Staf Sekretariat). Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi tahun 2025 sebesar 99,07%. Seluruh sumber daya baik manusia maupun anggaran tersebut diberdayakan demi terlaksananya program/kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi yang terdiri dari 5 (lima) layanan, yaitu: Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Data dan Informasi (Data Informasi dan Teknologi Informasi), Layanan Perpustakaan (Umum), Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem, serta Layanan Pengelolaan Operasional.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Besarnya nilai/capaian *Output* Kegiatan dan Penyerapan Anggaran yang menjadi indikator dalam perhitungan Indeks Kinerja Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi, mendukung tercapainya target kinerja. indikator kinerja yang termasuk ke

dalam indikator *Outcome* Kegiatan (yakni Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pembangunan Statistik, dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)) perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai/capaian indikator tersebut.

5. Indeks Kinerja Pengawasan Internal

Indeks Kinerja Pengawasan Internal merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan Pengawasan Internal dalam mewujudkan layanan pengawasan internal yang berkualitas..

a. Target dan Realisasi Indeks Kinerja Pengawasan Internal Tahun 2025

Perhitungan Indeks Kinerja Pengawasan Internal mengacu pada *outcome* indikator penilaian Reformasi Birokrasi pada Inspektorat. Indikator-indikator tersebut yakni: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan, Tindak Lanjut Rekomendasi, Survei

Penilaian Integritas (SPI), Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas.

Formula Perhitungan Indeks Kinerja Pengawasan Internal:

$$IK = (WOc \times Oc) + (Wop \times Op) + (Wp \times P)$$

- Keterangan:
- IK : Indeks Kinerja (Indeks maks. 4)
 - WOc : Bobot Capaian *Outcome* Kegiatan (3,4 atau 85%)
 - Wop : Bobot Capaian Output Kegiatan (0,4 atau 10%)
 - Wp : Bobot Penyerapan Anggaran
 - Oc : Capaian *Outcome* Kegiatan
 - O : Capaian Output Kegiatan
 - P : Penyerapan Anggaran

Dalam menghitung nilai capaian *outcome* kegiatan, perlu dilakukan perhitungan konstanta nilai Reformasi Birokrasi pada Inspektorat sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. Konstanta nilai Reformasi Birokrasi didapatkan dengan membandingkan Bobot Capaian *Outcome* Kegiatan (WOc) dengan jumlah Bobot Indikator Kinerja pada Reformasi Birokrasi.

$$\text{Konstanta Nilai RB Inspektorat} = \frac{WOc}{\text{Bobot RB}} = \frac{3,4}{23} = 0,15$$

Tabel 3.15
Realisasi Indeks Kinerja Pengawasan Internal Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kinerja Pengawasan Internal	2,84	2,85	100,35%

Tabel 3.16
Capaian *Outcome* Kegiatan RB Inspektorat

Indikator Kinerja	Bobot	Konstanta Nilai RB	Realisasi	Nilai Indeks
Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	0,15	4,00	0,18
Tindak Lanjut Rekomendasi	4	0,15	75,32	0,45
Survei Penilaian Integritas	10	0,15	77,43	1,17
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	0,15	3,02	0,37
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0,15	0,50	0,08
Jumlah	23			2,25

Tabel 3.17
Indeks Kinerja Pengawasan Internal

Indikator Kinerja	Bobot	Realisasi	Nilai Indeks
Capaian <i>Outcome</i> Kegiatan	3,4	-	2,25
Capaian Output Kegiatan	0,4	100,00	0,40
Penyerapan Anggaran	0,2	99,77	0,20
Indeks Kinerja Pengawasan Internal			2,85

Nilai Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan sebesar 4,00 dari indeks skala 5, jika dikonversikan ke dalam nilai dengan standar maksimal 100 akan didapatkan nilai 80,00. Nilai Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 3,02 dari indeks skala 5, jika dikonversikan ke dalam nilai dengan standar maksimal 100 akan didapatkan nilai 60,40. Nilai Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas sebesar 0,50 dari indeks skala 3, jika dikonversikan ke dalam nilai dengan standar maksimal 100 akan didapatkan nilai 16,67.

b. Perbandingan Realisasi Indeks Kinerja Pengawasan Internal Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya dalam Satu Renstra

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Indeks Kinerja Pengawasan Internal merupakan indikator baru yang terdapat dalam Renstra tersebut, sehingga tidak terdapat realisasi indikator kinerja Indeks Kinerja Pengawasan Internal pada tahun sebelumnya.

c. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan Capaian Kinerja In-

deks Kinerja Pengawasan Internal tidak lepas dari besarnya nilai/capaian *outcome*, capaian *output*, dan penyerapan anggaran pada Inspektorat. Nilai/capaian 3 (tiga) dari 7 (tujuh) indikator (Penyerapan Anggaran, Capaian *Output* Kegiatan, dan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan) memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian target kinerja. Adapun 4 (empat) indikator lainnya (Tindak Lanjut Rekomendasi, Survei Penilaian Integritas (SPI), Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas) masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Menindaklanjuti kondisi tersebut, pada tahun berikutnya Inspektorat akan melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja, antara lain melalui penguatan perencanaan melalui PKPT berbasis risiko, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, optimalisasi koordinasi dengan seluruh unit kerja terkait, serta penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja.

d. Analisis Penggunaan Sumber Daya
Inspektorat secara keseluruhan didukung oleh 20 (dua puluh) orang yang terdiri 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 1 (satu) orang Pejabat Eselon IV, 17 (tujuh belas) orang Fungsional Auditor, 1 (satu) orang Fungsional Umum. Komposisi Auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Ombudsman RI masih belum memadai. Penyerapan Anggaran sebesar 99,77% seluruhnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan

internal di lingkungan Ombudsman RI.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Terealisasinya seluruh *output* kegiatan, penyerapan anggaran yang maksimal, serta tingkat kepatuhan terhadap kode etik dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mendukung tercapainya target kinerja dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai Tindak Lanjut Rekomendasi, Survei Penilaian Integritas (SPI), Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas.

6. Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi

Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan layanan hukum, kerja sama, dan manajemen organisasi yang berkualitas.

a. Target dan Realisasi Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Perhitungan Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi mengacu pada *outcome* indikator penilaian Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi. Indikator-indikator tersebut yakni: Rencana Aksi Pembangunan RB General, Tingkat

Tabel 3.18
Realisasi Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	3,36	3,36	100,00%

Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General, Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi, Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Reformasi Hukum.

Formula Perhitungan Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi:

$$IK = (WOc \times Oc) + (Wop \times Op) + (Wp \times P)$$

- Keterangan:
- IK : Indeks Kinerja (Indeks maks. 4)
 - WOc : Bobot Capaian *Outcome* Kegiatan (3,4 atau 85%)
 - Wop : Bobot Capaian *Output* Kegiatan (0,4 atau 10%)
 - Wp : Bobot Penyerapan Anggaran
 - Oc : Capaian *Outcome* Kegiatan
 - O : Capaian *Output* Kegiatan
 - P : Penyerapan Anggaran

$$\text{Konstanta Nilai RB Biro Perencanaan} = \frac{WOc}{\text{Bobot RB}} = \frac{3,4}{17} = 0,20$$

Dalam menghitung nilai capaian *outcome* kegiatan, perlu dilakukan perhitungan konstanta nilai Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. Konstanta nilai Reformasi Birokrasi didapatkan dengan membandingkan Bobot Capaian *Outcome* Kegiatan (WOc) dengan jumlah Bobot Indikator Kinerja pada Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.19
Capaian Outcome Kegiatan RB Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi

Indikator Kinerja	Bobot	Konstanta Nilai RB	Realisasi	Nilai Indeks
Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	0,20	2,13	0,01
Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB	7	0,20	100,00	1,40
Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	0,20	100,00	0,40
Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan	2	0,20	5,00	0,40
Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	0,20	83,11	0,25
Indeks Reformasi Hukum	1,5	0,20	99,46	0,30
Jumlah	17			2,76

Tabel 3.20
Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Bobot	Realisasi	Nilai Indeks
Capaian <i>Outcome</i> Kegiatan	3,4	-	2,76
Capaian Output Kegiatan	0,4	100,00	0,40
Penyerapan Anggaran	0,2	98,44	0,20
Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan			3,36

b. Perbandingan Realisasi Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya dalam Satu Renstra

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi merupakan indikator baru yang terdapat dalam Renstra tersebut, sehingga tidak terdapat realisasi indikator kinerja Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi pada tahun sebelumnya.

c. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja

Keberhasilan Capaian Kinerja Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi tidak lepas dari besarnya nilai/capaian *outcome*, capaian *output*, dan penyerapan anggaran pada Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi. 4 (empat) dari 8 (delapan) indikator (Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General, Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi, Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan

Birokrasi, dan Capaian *Output* Kegiatan) mendapatkan nilai/capaian 100 yang merupakan nilai capaian maksimal. 2 (dua) dari 8 (delapan) indikator (Indeks Reformasi Hukum dan Penyerapan Anggaran) mendapatkan nilai/capaian di atas 90, hal tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian target kinerja. 1 (satu) dari 8 (delapan) indikator (Indeks Kualitas Kebijakan) mendapatkan nilai/capaian di atas 80 yang cukup memberikan dampak terhadap pencapaian target kinerja. Adapun 1 (satu) dari 8 (delapan) indikator (Rencana Aksi Pembangunan RB General) masih sangat perlu untuk ditingkatkan dengan cara menetapkan PIC khusus, fokus pada perbaikan indikator bernilai rendah, menyusun rencana aksi berbasis hasil evaluasi tahun sebelumnya, berfokus pada 8 area perubahan, penetapan target terukur, dan melakukan monitoring secara berkala.

d. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi secara keseluruhan didukung oleh Organisasi didukung sumber daya manusia sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan penugasan 24 (dua puluh empat)

Tabel 3.21
Realisasi Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	3,25	3,26	100,31%

orang di Pusat dan 5 (lima) orang di Perwakilan. Seluruh SDM tersebut ditugaskan untuk melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan hukum, kerja sama, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi. Penyerapan Anggaran Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebesar 98,44%.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Besarnya nilai/capaian pada 7 (tujuh) dari 8 (delapan) indikator kinerja-baik yang termasuk dalam *Outcome* kegiatan, *Output* Kegiatan, maupun Penyerapan Anggaran- yang menjadi indikator dalam perhitungan Indeks Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi, mendukung tercapainya target kinerja. 1 (satu) dari 8 (delapan) indikator kinerja (yakni Rencana Aksi Pembangunan RB General) perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai indikator tersebut.

tan Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan dalam mewujudkan layanan pengelolaan sumber daya manusia, kepegawaian, ketatausahaan, Keprotokolan, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan yang berkualitas.

a. Target dan Realisasi Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan Tahun 2025

Perhitungan Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan mengacu pada *outcome* indikator penilaian Reformasi Birokrasi pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. Indikator-indikator tersebut yakni: Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Pengelolaan Aset, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Sistem Merit, Indeks BerAKHLAK.

Formula Perhitungan Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan:

$$IK = (WOc \times Oc) + (Wop \times Op) + (Wp \times P)$$

- Keterangan:
- IK : Indeks Kinerja (Indeks maks. 4)
 - WOc : Bobot Capaian *Outcome* Kegiatan (3,4 atau 85%)
 - Wop : Bobot Capaian Output Kegiatan (0,4 atau 10%)
 - Wp : Bobot Penyerapan Anggaran
 - Oc : Capaian *Outcome* Kegiatan
 - O : Capaian Output Kegiatan
 - P : Penyerapan Anggaran

7. Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan

Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan kegia-

Dalam menghitung nilai capaian *outcome* kegiatan, perlu dilakukan perhitungan konstanta nilai Reformasi Birokrasi pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. Konstanta nilai Reformasi Birokrasi

didapatkan dengan membandingkan Bobot Capaian *Outcome* Kegiatan (WOc) dengan jumlah Bobot Indikator Kinerja pada Reformasi Birokrasi.

$$\text{Konstanta Nilai RB Biro SDMU} = \frac{\text{WOc}}{\text{Bobot RB}} = \frac{3,4}{14} = 0,24$$

Tabel 3.22
Capaian Outcome Kegiatan RB Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Indikator Kinerja	Bobot	Konstanta Nilai RB	Realisasi	Nilai Indeks
Tingkat Digitalisasi Arsip	2	0,24	80,27	0,39
Indeks Pengelolaan Aset	2	0,24	3,90	0,47
Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	0,24	81,35	0,40
Indeks Sistem Merit	4	0,24	342,50	0,81
Indeks BerAKHLAK	4	0,24	60,78	0,59
Jumlah	14			2,66

Tabel 3.23
Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan

Indikator Kinerja	Bobot	Realisasi	Nilai Indeks
Capaian <i>Outcome</i> Kegiatan	3,4	-	2,66
Capaian Output Kegiatan	0,4	100,00	0,40
Penyerapan Anggaran	0,2	98,77	0,20
Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan			3,26

b. Perbandingan Realisasi Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya dalam Satu Renstra

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan merupakan indikator baru yang terdapat dalam Renstra tersebut, sehingga tidak terdapat realisasi indikator kinerja Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan pada tahun sebelumnya.

c. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja

Perbandingan antara target dan realisasi tahun berjalan pada Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan menunjukkan tidak adanya deviasi negatif, yang mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta efektivitas pengendalian internal.

d. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi penggunaan sumber daya, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Penyesuaian pagu anggaran tidak berdampak pada penurunan *output* layanan. Sumber daya manusia dikelola secara proporsional melalui pembagian tugas yang jelas dan koordinasi lintas bagian, sementara sarana dan prasarana dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung layanan administrasi, pengelolaan

aset, pengadaan, dan kearsipan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan pencapaian kinerja meliputi pengelolaan dan penatausahaan BMN, layanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan tata persuratan dan kearsipan, serta penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai. Secara khusus, penguatan tata kelola kearsipan dan penyusunan laporan berkala menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi dokumentasi kinerja dan mendukung evaluasi kelembagaan. Secara keseluruhan, capaian kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan Tahun 2025 menunjukkan efektivitas, akuntabilitas, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan struktur Perjanjian Kinerja dan kebijakan efisiensi anggaran. Ke depan, penguatan digitalisasi arsip dan persuratan, peningkatan kapasitas teknis pengelola arsip, serta integrasi sistem manajemen kinerja akan menjadi fokus strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola internal secara berkelanjutan.

Tabel 3.24

Alokasi Anggaran Sesuai Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Dukungan Manajemen	
Kegiatan 1. Perencanaan dan Keuangan	13.875.765.000
Kegiatan 2. Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.240.834.000
Kegiatan 3. Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	2.112.477.000
Kegiatan 4. Pengawasan Internal	474.109.000
Kegiatan 5. Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	1.742.273.000
Kegiatan 6. Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	191.263.561.000
Total	210.709.019.000

3.3. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Jenderal pada tahun 2025 adalah sebesar Rp210.709.019.000,- berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025 tanggal 02 Desember 2024, dengan rincian disajikan dalam Tabel 3.1. Sepanjang tahun 2025, terdapat penyesuaian pagu anggaran sebagai berikut:

1. Efisiensi Belanja

Sekretariat Jenderal menindaklanjuti kebijakan efisiensi belanja yang dilakukan pada Februari 2025. Hal tersebut sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindakanjutan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

2. Relaksasi Efisiensi Belanja

Sekretariat Jenderal menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-178/MK/AG/2025 tanggal 28 Juli 2025 hal Persetujuan Buka Blokir Anggaran Ombudsman RI TA 2025. Revisi dilakukan berdasarkan lampiran pada surat tersebut dijelaskan bahwa Ombudsman RI dapat melakukan relaksasi (buka blokir) sebesar 42,1% dari jumlah blokir yang terdapat pada masing-masing Rincian *Output*;

3. Optimalisasi Anggaran

Sekretariat Jenderal mengajukan revisi berupa optimalisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja. Penyesuaian anggaran mengakibatkan perubahan dalam struktur dan alokasi anggaran, perubahan ini juga diikuti dengan penyesuaian pada dokumen Perjanjian Kinerja pada Bulan Desember 2025. Gambaran alokasi dan realisasi DIPA Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2025 terlihat dalam tabel 3.11.

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)				
	PAGU	BLOKIR	EFEKTIF	REALISASI	PERSENTASE
Dukungan Manajemen					
Kegiatan 1. Perencanaan dan Keuangan	6,207,270,000	2,374,777,000	3,832,493,000	3,755,966,581	98.00%
Kegiatan 2. Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1,240,834,000	307,895,000	932,939,000	927,838,492	99.45%
Kegiatan 3. Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	2,112,477,000	903,569,000	1,208,908,000	1,197,637,721	99.07%
Kegiatan 4. Pengawasan Internal	474,109,000	260,609,000	213,500,000	213,015,938	99.77%
Kegiatan 5. Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	1,782,273,000	842,446,000	939,827,000	925,162,179	98.44%
Kegiatan 6. Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	198,892,056,000	6,748,675,000	92,143,381,000	189,772,386,323	98.77%
Total	210,709,019,000	1,437,971,000	99,271,048,000	196,792,007,234	98.76%

Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. Laporan ini memuat penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan realisasi indikator kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI tahun 2025, capaian kinerja dari hasil pengukuran realisasi terhadap 7 (tujuh) target indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 4 target indikator, yaitu capaian indikator Indeks Kinerja Perencanaan dan Keuangan, Indeks Kinerja kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi, Indeks Kinerja Pengawasan Internal, dan Indeks Kinerja Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, Dan Kerumahtanggaan
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 target indikator, yaitu capaian indikator Nilai Reformasi Birokrasi, Indeks Kinerja Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Indeks

Kinerja Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi birokrasi

Untuk 7 (tujuh) indikator kinerja yang diampu oleh Sekretariat Ombudsman RI, seluruh indikator mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan atas capaian ini merupakan kerja sama berbagai unit kerja di pusat maupun di perwakilan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut seperti penyusunan perencanaan yang lebih baik, koordinasi pelaksanaan serta monitoring evaluasi atas pelaksanaan kinerja dan anggaran akan terus dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan tiap tahunnya.

Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal didukung dengan penganggaran yang berfokus pada kinerja. Pada tahun 2025, Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp199.271.048.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp196.803.395.925,- atau 98,76% dari total pagu anggaran.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan relevan tentang kinerja Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Tersusunya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN

**TELAH DIREVIU
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

Kami telah melakukan reviu Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 ini.

Jakarta, Januari 2025

Ketua Ombudsman RI



Mokhammad Najih



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Nilai Reformasi Birokrasi	85,5
	Nilai SAKIP	79
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,81
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
Dukungan Manajemen	
Kegiatan 1: Perencanaan dan Keuangan	Rp 13.875.765.000
Kegiatan 2: Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Rp 1.240.834.000
Kegiatan 3: Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	Rp 2.112.477.000
Kegiatan 4: Pengawasan Internal	Rp 474.109.000
Kegiatan 5: Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	Rp 1.742.273.000
Kegiatan 6: Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtangaan	Rp 191.263.561.000
Total	Rp 210.709.019.000

Jakarta, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai Reformasi Birokrasi	84,72 (Nilai)
Terwujudnya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks kinerja perencanaan dan keuangan	3,30 (Indeks)
Terwujudnya Layanan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks kinerja administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	3,46 (Indeks)
Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks kinerja kehumasan, data dan sistem, dan teknologi informasi	3,02 (Indeks)
Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks kinerja pengawasan internal	2,84 (Indeks)
Terwujudnya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Indeks kinerja hukum, kerja sama, organisasi, dan reformasi birokrasi	3,36 (Indeks)
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Kepegawaian, Ketatausahaan, Keprotokolan, serta Perlengkapan dan Kerumahtangaan yang Berkualitas	Indeks kinerja sumber daya manusia, perlengkapan, dan kerumahtangaan	3,25 (Indeks)

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		
	PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
Dukungan Manajemen			
Perencanaan dan Keuangan	6.207.270.000	2.374.777.000	3.832.493.000
Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.240.834.000	307.895.000	932.939.000
Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	2.112.477.000	903.569.000	1.208.908.000
Pengawasan Internal	474.109.000	260.609.000	213.500.000
Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	1.782.273.000	842.446.000	939.827.000
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtangaan	198.892.056.000	6.748.675.000	192.143.381.000
Total	210.709.019.000	11.437.971.000	199.271.048.000

Jakarta, Desember 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001



(021) 2251 3737
137 (Call Center)

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19
Kuningan Jakarta Selatan 12920
Telp. 021 - 2251 3737
www.ombudsman.go.id


OmbudsmanRI137

